



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 32 /PER/M.KUKM/XI/2005

Tentang

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DANA PENJAMINAN KREDIT
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam perekonomian nasional, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan akses KUKM terhadap sumber pembiayaan dari perbankan;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akses KUKM kepada perbankan dalam rangka pemenuhan modal kerja dan atau modal investasi bagi KUKM, maka diperlukan peran-serta Pemerintah untuk menyediakan penjaminan/agunan dalam bentuk Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi KUKM;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan kodifikasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

B A B I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **Dana Penjaminan Kredit KUKM** yang selanjutnya disebut **Dana Penjaminan** adalah Dana KUKM yang ditempatkan di Bank Pelaksana atas nama Pengelola Dana Penjaminan yang ditetapkan oleh Menteri, untuk digunakan sebagai penjaminan/agunan dari setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin.
2. **Penjaminan Perusahaan Penjamin** adalah pemberian penjaminan/agunan dari Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana atas setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin.
3. **Penjaminan Bersama** adalah penjaminan/agunan yang diberikan secara bersama-sama oleh Dana Penjaminan dan Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana atas setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin.

4. **Pengelola Dana Penjaminan** adalah perusahaan penjamin atau lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Menteri serta yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam Pengelolaan Dana Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
5. **Perusahaan Penjamin** adalah perusahaan penjaminan yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Bank Pelaksana untuk memberikan Penjaminan Bersama atas Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
6. **Bank Pelaksana** adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri serta yang melakukan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Perusahaan Penjamin untuk menyalurkan Kredit/Pembiayaan dengan pola Dana Penjaminan kepada KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
7. **Kredit** adalah penyediaan uang dengan pola Penjaminan Bersama atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan KUKM Terjamin yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang mewajibkan KUKM Terjamin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.
8. **Pembiayaan** adalah penyediaan uang dengan pola Penjaminan Bersama atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang digunakan untuk investasi atau modal kerja berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan KUKM Terjamin dengan pola syariah, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi pokok pembiayaan tersebut kepada Bank Pelaksana setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan atau bagi hasil.
9. **Imbal Jasa Penjaminan** adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjamin atas penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Penjamin kepada KUKM Terjamin.
10. **Kredit/Pembiayaan Kurang Lancar** adalah suatu kondisi/kategori dari Kredit/Pembiayaan yang diterima oleh KUKM Terjamin yang mempunyai tunggakan angsuran pokok dan atau tunggakan bunga/bagi hasil selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
11. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
12. **KSP/USP Koperasi** adalah Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

13. **Koperasi Simpan Pinjam Sekunder** adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
14. **Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).
15. **Usaha Kecil** kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
16. **Usaha Menengah** adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Inpres Nomor 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
17. **KUKM Terjamin** adalah setiap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menerima Kredit/Pembiayaan dari Bank Pelaksana.
18. **Rekening Dana Penampungan** adalah rekening yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana, khusus untuk menampung pencairan awal Dana Penjaminan, pengembalian dana dari Rekening Dana Penjaminan yang tidak digunakan lagi sebagai jaminan/agunan dari KUKM Terjamin serta untuk menampung hasil penagihan Kredit/Pembiayaan tertunggak atau hasil Subrogasi.
19. **Rekening Dana Penjaminan** adalah Rekening dan atau suatu Penempatan Dana yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana, khusus untuk menampung pemindahbukuan dana dari Rekening Dana Penampungan yang dijadikan sebagai jaminan/agunan atas Kredit/Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin.
20. **Rekening Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian KUKM** (selanjutnya disebut **Rekening Pembinaan**) adalah rekening yang dibuka oleh Pengelola Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana, khusus untuk menampung hasil/jasa Rekening Dana Penampungan dan Rekening Dana Penjaminan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dana Penjaminan dan untuk pembayaran Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Rencana Anggaran Belanja Dana Penjaminan (RAB).
21. **Rekening Perusahaan Penjamin** adalah rekening yang dibuka oleh dan atas nama Perusahaan Penjamin pada Bank Pelaksana untuk mutasi transaksi sehubungan dengan pemberian Penjaminan dari Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.

22. **Jumlah Kerugian** adalah suatu kerugian yang diderita oleh Bank Pelaksana yang disebabkan Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin berada dalam kategori Kredit/Pembiayaan Kurang Lancar dan atau KUKM Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana pada saat jangka waktu Kredit/Pembiayaan jatuh tempo, yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan atau denda.
23. **Klaim Penjaminan Bersama** adalah hak dari Bank Pelaksana untuk mencairkan sejumlah dana dari Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Perusahaan Penjamin pada saat timbulnya Jumlah Kerugian, yaitu maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Jumlah Kerugian.
24. **Piutang Subrogasi** adalah peralihan hak tagih setelah Bank Pelaksana menerima Klaim Penjaminan Bersama, atas tagihan kepada KUKM Terjamin berupa kewajiban Kredit/Pembiayaan dari KUKM Terjamin yang masih terhutang.
25. **Rencana Anggaran Belanja Dana Penjaminan** (selanjutnya disebut **RAB**) adalah dokumen perencanaan anggaran belanja pelaksanaan Dana Penjaminan selama satu tahun buku.
26. **Menteri** adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
27. **Tim Penjaminan** adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk keperluan pelaksanaan Dana Penjaminan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari program ini adalah untuk membantu dan menyediakan Dana Penjaminan bagi KUKM yang belum mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana untuk mengakses perbankan dalam meningkatkan usahanya.
- (2) Tujuan dari program ini adalah:
 - a. mendukung pengembangan usaha KUKM yang pada gilirannya akan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.
 - b. penerapan dan implementasi model Dana Penjaminan kepada Pihak terkait di daerah, dalam rangka meningkatkan akses KUKM terhadap sumber pendanaan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Terfasilitasinya calon KUKM Terjamin potensial dan layak untuk mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan perkreditan dari Bank Pelaksana.

Batasan Plafond Kredit/Pembiayaan dan Agunan

Pasal 4

- (1) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Usaha Kecil maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - b. untuk Koperasi dan Usaha Menengah maksimal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Agunan yang harus disediakan dan diserahkan oleh KUKM Terjamin kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan agunan yang berlaku pada Bank Pelaksana, dengan nilai minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafond Kredit/Pembiayaan yang disetujui, baik dalam bentuk fixed asset (barang tidak bergerak) maupun non fixed asset (barang bergerak).
- (3) Nilai Penjaminan Bersama yang diberikan kepada Bank Pelaksana adalah maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin dengan rincian:
 - a. maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Penjaminan Bersama tersebut ditanggung oleh Dana Penjaminan, dan
 - b. maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai Penjaminan Bersama tersebut ditanggung oleh Perusahaan Penjamin.

BAB II PENGELOLAAN DANA PENJAMINAN

Pasal 5

- (1) Dana penjaminan dikelola oleh Perusahaan Penjamin atau Lembaga lain yang ditetapkan Menteri.

- (2) Perusahaan Penjamin yang mengelola dana penjaminan mempunyai tugas:
- a. menatalaksanakan administrasi pembukuan Dana Penjaminan.
 - b. membuka Rekening Dana Penampungan, Rekening Dana Penjaminan serta Rekening Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian pada Bank Pelaksana.
 - c. melaksanakan pemindahbukuan, pencairan atau pendebitan dana-dana dalam Rekening Dana Penampungan, Rekening Dana Penjaminan.
 - d. melakukan monitoring terhadap KUKM Terjamin.
 - e. menyiapkan dokumen persyaratan pencairan Dana Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Petunjuk Teknis ini.
 - f. membayar Klaim Penjaminan Bersama kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
 - g. sebagai realisasi pemberian Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini, Pengelola Dana Penjaminan wajib memberikan Kuasa kepada Bank Pelaksana untuk melakukan pemblokiran dan atau pendebitan dan atau pencairan dan atau, pemindahbukuan atas dana-dana dalam Rekening Dana Penampungan dan Rekening Dana Penjaminan serta Rekening Pembinaan dan apabila dipandang perlu serta untuk menjamin kelancaran pemberian Penjaminan Bersama tersebut maka dengan ini Pengelola Dana Penjaminan setuju dan menyatakan bahwa Kuasa tersebut telah diberikan kepada Bank Pelaksana.
 - h. mengelola penempatan Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana yang pedoman pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri paling lambat tanggal 31 Januari 2006.
 - i. bersama dengan Tim Penjaminan menyusun Rencana Anggaran Belanja Dana Penjaminan (RAB).
 - j. setiap bulan menyampaikan laporan perkembangan Dana Penjaminan dan Anggaran Belanja Dana Penjaminan kepada Tim Penjaminan.
 - k. jangka waktu pengelolaan Dana penjaminan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III PERUSAHAAN PENJAMIN

Pasal 6

- (1) Perusahaan Penjamin yang akan bekerjasama dalam program Penjaminan Bersama yang diatur dalam peraturan ini wajib membuat kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

- (2) Perusahaan Penjamin bersama-sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM wajib memberikan Penjaminan Bersama kepada Bank Pelaksana atas setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
- (3) Nilai Penjaminan Perusahaan Penjamin yang diberikan kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari setiap Kredit/Pembiayaan yang disalurkan Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin.
- (4) Perusahaan Penjamin yang mengikuti program ini mempunyai tugas:
 - a. memproses, meneliti dan memberikan keputusan berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penetapan KUKM Terjamin dan Penjaminan Bersama yang diajukan oleh Bank Pelaksana.
 - b. memproses, meneliti dan memberikan keputusan persetujuan terhadap permohonan Klaim Penjaminan Bersama yang diajukan oleh Bank Pelaksana.
 - c. membayar Klaim Penjaminan Bersama kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
 - d. melakukan penagihan Piutang Subrogasi baik secara sendiri maupun bersama-sama Bank Pelaksana untuk melakukan penagihan Piutang Subrogasi.
 - e. wajib membuka Rekening Perusahaan Penjamin pada Bank Pelaksana.
- (5) Perusahaan Penjamin berhak menerima Piutang Subrogasi secara proporsional sesuai dengan rasio jumlah atau bagian yang menjadi kewajiban Perusahaan Penjamin dalam Penjaminan Bersama yaitu sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari hasil bersih penagihan Piutang Subrogasi.
- (6) Memberikan Kuasa kepada Bank Pelaksana untuk melakukan pendebitan dan atau pencairan dan atau pemindahbukuan atas dana-dana dalam Rekening Perusahaan Penjamin dan apabila dipandang perlu serta untuk menjamin kelancaran pemberian Penjaminan Bersama tersebut maka dengan ini Perusahaan Penjamin setuju dan menyatakan bahwa Kuasa tersebut telah diberikan kepada Bank Pelaksana.
- (7) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini berlaku terhitung sejak Klaim diajukan Bank Pelaksana disetujui oleh Perusahaan Penjamin.

BAB IV
PENYALURAN KREDIT/PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Bank Pelaksana

Pasal 7

- (1) Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis.
- (2) Bank Pelaksana diwajibkan melakukan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Perusahaan Penjamin sebagai pelaksanaan penyaluran Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.

Bagian Kedua
Kriteria Bank Pelaksana

Pasal 8

Bank yang dapat menjadi Bank Pelaksana dalam program ini wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bank sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- b. Bank yang bersedia bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewajiban Bank Pelaksana

Pasal 9

Tugas Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 8 meliputi:

- a. melakukan seleksi dan analisa atas permohonan Kredit/Pembiayaan yang diajukan oleh calon KUKM Terjamin.
- b. berdasarkan analisa kelayakan usaha dan ketentuan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang berlaku pada Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana akan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Kredit/Pembiayaan yang diajukan oleh kepada KUKM Terjamin.
- c. melaporkan perkembangan Kredit/Pembiayaan yang telah disalurkan kepada Perusahaan Penjamin dan Tim Penjaminan.
- d. menyampaikan laporan bulanan atas perkembangan Dana Penjaminan kepada Pengelola Dana Penjaminan dengan tembusan kepada Tim Penjaminan.

Bagian Keempat Kriteria KUKM

Pasal 10

KUKM yang dapat mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana harus memenuhi ketentuan dan persyaratan Kredit/Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Koperasi, Perseroan Terbatas, Perorangan, CV, Firma atau badan usaha lainnya
- b. memiliki dan menjalankan usaha produktif.
- c. memenuhi kriteria Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- d. mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. mempunyai pengalaman usaha minimal 2 tahun.
- f. lokasi KUKM Terjamin diupayakan termasuk dalam wilayah kerja Bank Pelaksana.
- g. wajib menyerahkan agunan kepada Bank Pelaksana minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafond Kredit/Pembiayaan yang disetujui.
- h. kriteria agunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- i. KUKM mengajukan permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana.
- j. KUKM dinyatakan layak untuk diberikan Kredit/Pembiayaan oleh Bank Pelaksana.

Bagian Kelima Ketentuan dan Struktur Kredit/Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Sumber Kredit/Pembiayaan berasal dari dana Kredit/Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pelaksana kepada KUKM Terjamin berasal dari dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh Bank Pelaksana.
- (2) Ketentuan dan persyaratan serta skim penyaluran Kredit/Pembiayaan diatur sesuai dengan ketentuan perkreditan/pembiayaan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (3) Kredit/Pembiayaan yang dapat dijamin melalui program Dana penjaminan digunakan untuk modal kerja dan atau investasi.

- (4) Plafond Kredit/Pembiayaan yang dapat diberikan kepada KUKM Terjamin ditentukan berdasarkan hasil analisa kelayakan dan sesuai ketentuan perkreditan/pembiayaan yang berlaku pada Bank Pelaksana dengan batasan plafond Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) butir a dan b dalam Petunjuk Teknis ini
- (5) Suku bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (6) Biaya provisi dan biaya administrasi Kredit/Pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (7) Biaya Imbal Jasa Penjaminan
Biaya Imbal Jasa Penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dibebankan pada hasil jasa Dana Penjaminan yang besarnya sesuai dengan tarif yang disampaikan Perusahaan Penjamin kepada Bank Pelaksana.
- (8) Jangka waktu Kredit/Pembiayaan diatur sebagai berikut:
 - a. untuk kredit modal kerja ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan sesuai analisa kelayakan dan ketentuan perkreditan/pembiayaan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
 - b. untuk kredit investasi ditetapkan maksimal selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (9) Agunan Kredit/Pembiayaan diatur sebagai berikut:
 - a. agunan milik KUKM Terjamin minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafond Kredit/Pembiayaan yang disetujui dengan kriteria agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
 - b. Dana Penjaminan dan Penjaminan Perusahaan Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
- (10) Perjanjian Kredit/Pembiayaan dan pengikatan agunan yang dilaksanakan antara KUKM dengan Bank pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.

Bagian Keenam Prosedur Permohonan Kredit/Pembiayaan

Pasal 12

- (1) KUKM calon Terjamin mengajukan surat permohonan Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana dengan melampirkan antara lain:
 - a. akta pendirian dan legalitas lainnya.
 - b. perijinan usaha seperti NPWP, SIUP dan TDP dan perijinan usaha lainnya.
 - c. Surat Keterangan Domisili usaha!

- d. foto copy rekening giro atau tabungan minimal 3 (tiga) bulan terakhir.
 - e. foto copy kontrak kerja (jika ada).
 - f. foto copy faktur penjualan 3 bulan terakhir (jika ada).
 - g. laporan keuangan atau informasi keuangan.
 - h. bukti kepemilikan agunan milik KUKM Terjamin dan kelengkapannya.
 - i. kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Bank Pelaksana akan menilai kelengkapan permohonan Kredit/Pembiayaan tersebut apabila dinilai kurang lengkap oleh Bank Pelaksana maka KUKM calon Terjamin wajib melengkapi kekurangan dokumen permohonan Kredit/Pembiayaan tersebut.
 - (3) Bank Pelaksana akan melakukan analisa kelayakan atas permohonan Kredit/Pembiayaan dari KUKM calon Terjamin tersebut sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak berkas permohonan lengkap diterima oleh Bank Pelaksana, maka Bank Pelaksana memberikan keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan Kredit/Pembiayaan dari KUKM calon Terjamin tersebut.
 - (5) Bank Pelaksana berwenang sepenuhnya untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan Kredit/Pembiayaan yang diajukan oleh KUKM calon Terjamin.

BAB V
PENCAIRAN DANA PENJAMINAN
Bagian Pertama
Prosedur Pencairan Dana Penjaminan Dari APBN

Pasal 13

- (1) Bank Pelaksana mengajukan permohonan Dana Penjaminan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim Penjaminan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi KUKM Calon Terjamin yang meliputi Nama KUKM calon Terjamin, Plafond Kredit/Pembiayaan, dan nilai Dana Penjaminan.
- (2) Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Berita Acara Keputusan penempatan Dana Penjaminan atas nama Pengelola Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana yang telah ditetapkan.
- (3) Kementerian Koperasi dan UKM memerintahkan Pengelola Dana Penjaminan untuk mengajukan permohonan pencairan Dana Penjaminan dalam rangka Penjaminan Bersama kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak pada Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Tim Penjaminan dengan melampirkan:
 - a. berita acara penetapan KUKM Terjamin.

- b. rekapitulasi KUKM Terjamin yang dihimpun oleh Bank Pelaksana dan atau Pengelola Dana Penjaminan.
 - c. copy Nomor Rekening Dana Penampungan atas nama Pengelola Dana Penjaminan pada Bank Pelaksana yang telah ditunjuk.
 - d. surat pernyataan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Penjaminan Kredit sesuai dengan Petunjuk Teknis ini.
 - e. dokumen pencairan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak melakukan proses pencairan Dana Penjaminan sesuai dengan ketentuan pencairan APBN Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua Prosedur Penjaminan Bersama

Pasal 14

- (1) Bank Pelaksana mengajukan permohonan penetapan KUKM Terjamin dan penetapan Penjaminan Bersama kepada Perusahaan Penjamin.
- (2) Berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang akan dibuat oleh Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin maka Bank Pelaksana berhak memutuskan KUKM Terjamin untuk plafond Kredit/Pembiayaan sampai dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Perusahaan Penjamin dan Kementerian Koperasi dan UKM secara otomatis setuju dan terikat untuk memberikan Penjaminan Bersama kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
- (4) Dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pencairan Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, maka Bank Pelaksana diwajibkan untuk:
 - a. melaporkan pencairan Kredit/Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Perusahaan Penjamin.
 - b. melakukan penyelesaian administratif kepada Perusahaan Penjamin sebelum Perusahaan Penjamin menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Bank Pelaksana.
- (5) Pelaporan yang harus dibuat dan disampaikan oleh Bank Pelaksana untuk Kredit/Pembiayaan dengan plafond sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi keterangan tentang Nama Debitur, Alamat Usaha, Jenis/Sektor Usaha, Nomor Pinjaman, Nomor Rekening, Jumlah Plafond Kredit/Pembiayaan, Suku Bunga, Jangka Waktu, Jenis dan Nilai Agunan, Nomor Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan.

- (6) Untuk plafond Kredit/Pembiayaan yang disetujui Bank Pelaksana melebihi nominal Rp.500.000.000, maka sebelum persetujuan tersebut disampaikan kepada calon KUKM Terjamin, Bank Pelaksana akan mengajukan permohonan penetapan KUKM Terjamin dan penetapan Penjaminan Bersama kepada Perusahaan Penjamin dengan melampirkan dokumen:
 - a. surat keterangan hasil analisa Kredit/Pembiayaan serta ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon KUKM Terjamin.
 - b. laporan keuangan atau informasi keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. dokumen legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan pada Bank Pelaksana dan apabila Perusahaan Penjamin memerlukan dokumen tersebut maka Bank Pelaksana dapat memberikan salinannya.
- (7) Dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diterima lengkap Perusahaan Penjamin, maka Perusahaan Penjamin wajib memberikan keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan penetapan KUKM Terjamin dan penetapan Penjaminan Bersama yang diajukan oleh Bank Pelaksana.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Perusahaan Penjamin tidak memberikan keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan penetapan KUKM Terjamin dan penetapan Penjaminan Bersama yang diajukan oleh Bank Pelaksana, maka permohonan yang diajukan oleh Bank Pelaksana tersebut dianggap/dinilai ditolak oleh Perusahaan Penjamin.
- (9) Apabila Perusahaan Penjamin menyetujui permohonan penetapan KUKM Terjamin dan penetapan Penjaminan Bersama yang diajukan oleh Bank Pelaksana, maka dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Perusahaan Penjamin wajib menerbitkan Surat Penetapan KUKM Terjamin dan Surat Penetapan Penjaminan Bersama serta Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq Tim Penjaminan
- (10) Terhitung sejak terbitnya SP3 dari Perusahaan Penjamin, maka Kementerian Koperasi dan UKM dan Perusahaan Penjamin secara otomatis setuju dan terikat untuk memberikan penetapan KUKM Terjamin dan Penjaminan Bersama kepada Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
- (11) Terhitung sejak terbitnya SP3 dari Perusahaan Penjamin, Bank Pelaksana dapat melakukan penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan dan pengikatan agunan serta melakukan pencairan Kredit/Pembiayaan kepada KUKM Terjamin.

- (12) Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Bank Pelaksana melakukan penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan dan pengikatan agunan serta melakukan pencairan Kredit/Pembiayaan, maka Bank Pelaksana membayarkan Imbal Jasa Penjaminan kepada Perusahaan Penjamin.
- (13) Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak membayarkan Imbal Jasa Penjaminan, maka Perusahaan Penjamin wajib menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada Bank Pelaksana.
- (14) Imbal Jasa Penjaminan yang telah dibayarkan oleh Bank Pelaksana wajib ditempatkan pada Rekening Perusahaan Penjamin.
- (15) Ketentuan teknis dan mekanisme pelaksanaan dari prosedur Penjaminan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM, Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana.

BAB VI
KERJASAMA PENJAMINAN BERSAMA
Bagian Pertama
Tujuan Kerjasama Penjaminan

Pasal 15

Tujuan kegiatan penjaminan adalah:

- a. penerapan dan implementasi model Penjaminan Bersama kepada pihak terkait lainnya.
- b. meningkatkan layanan Penjaminan Bersama kepada KUKM Terjamin yang makin menyebar di berbagai daerah dan sektor usaha.
- c. meningkatkan partisipasi pihak terkait dalam memberikan penjaminan kredit kepada KUKM.
- d. meningkatkan keterpaduan dalam pelaksanaan program pemberdayaan KUKM dengan pihak terkait.
- e. mendukung penyaluran Kredit/Pembiayaan kepada KUKM Terjamin dengan pihak terkait.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kerjasama Penjaminan Bersama

Pasal 16

Tata cara dan teknis pelaksanaan dari Penjaminan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri antara Kementerian Koperasi dan UKM, Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana.

BAB VII
KLAIM DANA PENJAMINAN
Bagian Pertama
Prosedur Klaim Dana Penjaminan

Pasal 17

- (1) Hak Klaim dari Bank Pelaksana atas Penjaminan Bersama terbit terhitung sejak timbulnya Jumlah Kerugian yaitu pada saat Kredit/Pembiayaan yang diperoleh KUKM Terjamin berada dalam katagori kurang lancar, dan atau KUKM Terjamin tidak dapat melunasi kewajiban Kredit/Pembiayaan kepada Bank Pelaksana pada saat jangka waktu Kredit/Pembiayaan jatuh tempo, yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan atau denda.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Bank Pelaksana berhak mengajukan klaim pencairan Penjaminan Bersama kepada Perusahaan Pejamin dengan tembusan kepada Tim Penjaminan disertai dengan laporan/dokumen pendukung dengan rumusan sebagai berikut :
Maksimal $75\% \times [\text{Baki debet Kredit/ Pembiayaan} + \text{Bunga pada saat hak Klaim timbul} + \text{Denda}]$.
- (3) Permohonan pengajuan Klaim oleh Bank Pelaksana dapat dilakukan seketika terhitung sejak timbulnya Jumlah Kerugian.
- (4) Perusahaan Penjamin memberikan keputusan persetujuan atas Klaim yang diajukan oleh Bank Pelaksana selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas pengajuan Klaim dari Bank Pelaksana diterima secara lengkap oleh Perusahaan Penjamin.
- (5) Setelah Perusahaan Penjamin memberikan persetujuan Klaim yang diajukan oleh Bank Pelaksana, maka berdasarkan Kuasa dari Pengelola Dana Penjaminan dan Perusahaan Penjamin, Bank Pelaksana berhak untuk mendebet atau mencairkan sejumlah dana dari Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Perusahaan Penjamin sebesar kewajiban masing-masing atas Penjaminan Bersama yang telah diberikan, untuk digunakan sebagai pembayaran atas timbulnya Jumlah Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.

- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Perusahaan Penjamin belum memberikan keputusan persetujuan atas Klaim yang diajukan oleh Bank Pelaksana, maka dengan ini Perusahaan Penjamin dan Kementerian Koperasi dan UKM menyetujui Klaim yang diajukan oleh Bank Pelaksana tersebut dan oleh karenanya berdasarkan Kuasa dari Pengelola Dana Penjaminan dan Perusahaan Penjamin, Bank Pelaksana berhak untuk mendebet atau mencairkan sejumlah dana dari Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Perusahaan Penjamin sebesar kewajiban masing-masing atas Penjaminan Bersama yang telah diberikan, untuk digunakan sebagai pembayaran atas timbulnya Jumlah Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.

Bagian Kedua
Kredit/ Pembiayaan Pasca Klaim Penjaminan Bersama

Pasal 18

- (1) Bank Pelaksana berkewajiban melakukan upaya penagihan kepada KUKM Terjamin sampai seluruh jumlah kewajiban Kredit/Pembiayaan dilunasi oleh KUKM Terjamin.
- (2) Hasil penagihan Kredit/Pembiayaan secara proporsional dipergunakan untuk membayar atau menyelesaikan kewajiban Kredit/Pembiayaan dari KUKM Terjamin kepada Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin serta Pengelola Dana Penjaminan.
- (3) Apabila upaya penagihan kepada KUKM Terjamin telah dilakukan, namun KUKM Terjamin belum atau tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Bank Pelaksana akan melakukan eksekusi/penjualan agunan dari KUKM Terjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Pelaksana.
- (4) Hasil bersih penjualan agunan milik KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), secara proporsional dan digunakan untuk menutupi atau melunasi kewajiban Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang masih terhutang dan untuk disetorkan ke Rekening Perusahaan Penjamin serta Rekening Dana Penampungan.
- (5) Apabila penggunaan hasil penjualan atau pencairan agunan KUKM Terjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), masih terdapat kelebihan (sisa), maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada KUKM Terjamin.
- (6) Bank Pelaksana akan menyampaikan laporan secara triwulan kepada Perusahaan Penjamin dengan tembusan kepada Tim Penjaminan tentang perkembangan hasil penagihan dan atau penjualan agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).

**BAB VIII
RENCANA ANGGARAN BELANJA**

Pasal 19

Penyusunan RAB disusun oleh Tim Penjaminan bersama dengan Pengelola Dana Penjaminan, dan diusulkan oleh Tim Penjaminan untuk mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 20

Setiap semester dan akhir tahun, Pengelola Dana Penjaminan melaporkan realisasi Anggaran Belanja kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KUKM

Bagian Pertama

Pembinaan, Pengembangan Dan Pengendalian KUKM

Pasal 21

- (1) Kementerian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kepada KUKM Terjamin.
- (2) Segala bentuk beban/biaya pembinaan, pengembangan dan pengendalian KUKM Terjamin atas pelaksanaan Dana Penjaminan dibebankan pada Rekening Pembinaan yang dikelola oleh Pengelola Dana Penjaminan sesuai dengan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
- (3) Penggunaan Rekening Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berikut tatacara penggunaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Menteri.

**Bagian Kedua
Monitoring Dan Evaluasi**

Pasal 22

- (1) Bank Pelaksana secara periodik melaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM cq. Tim Penjaminan tentang realisasi Kredit/Pembiayaan yang disalurkan kepada KUKM Terjamin.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: Nama Debitur, Alamat Usaha, Jenis/Sektor Usaha, Nomor Pinjaman, Nomor Rekening, Jumlah Plafond Kredit/Pembiayaan, Suku Bunga, Jangka Waktu, Jenis dan Nilai Agunan, Nomor Perjanjian Kredit dan Pengikatan Agunan.
- (3) Bank Pelaksana membantu Kementerian Koperasi dan UKM atau Perusahaan Penjamin didalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha KUKM Terjamin.
- (4) Pengelola Dana Penjaminan secara periodik melaporkan kepada Menteri Koperasi dan UKM cq. Tim Penjaminan tentang mutasi Rekening Dana Penampungan, Rekening Dana Penjaminan dan Rekening Pembinaan serta pembayaran Imbal Jasa Penjaminan.
- (5) Perusahaan Penjamin secara periodik melaporkan kepada Tim Penjaminan tentang jumlah penjaminan yang sudah diterbitkan, pembayaran Klaim dan penerimaan Piutang Subrogasi.

BAB X ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Koordinasi program Dana Penjaminan diselenggarakan oleh Tim Penjaminan yang terdiri dari:
 - a. Tim Pengarah
 - b. Tim Teknis
- (2) Tim Penjaminan ditetapkan berdasarkan ketetapan Menteri.

Pasal 24

- (1) Tugas Tim Pengarah meliputi:
 - a. memberikan usulan kepada Bank Pelaksana tentang prioritas sektor usaha KUKM yang dapat dibiayai oleh Bank Pelaksana.
 - b. melakukan koordinasi dan pengendalian program Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM dengan Bank Pelaksana serta instansi/ lembaga terkait.
 - c. mengusulkan kepada Menteri untuk memberi peringatan, mengalihkan atau memindahkan Dana dalam Rekening Penampungan pada Bank Pelaksana ke Bank Pelaksana lainnya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim yang kondusif dalam pelaksanaan program Dana Penjaminan.

- d. memberikan masukan kepada Menteri untuk memberikan peringatan tertulis kepada Bank Pelaksana apabila tidak menyalurkan Kredit/Pembiayaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini.
 - e. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan program fasilitasi apabila tidak sesuai dengan rencana.
- (2) Tugas Tim Teknis meliputi:
- a. menjabarkan kebijakan teknis program Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM.
 - b. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan Bank Pelaksana dan instansi/lembaga terkait.
 - c. memfasilitasi sosialisasi dan pelaksanaan program Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM.
 - d. melakukan seleksi dan meneliti kelengkapan administrasi nominasi KUKM terjamin.
 - e. menyiapkan kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana Penjaminan serta mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada KPKN Jakarta I untuk mentransfer Dana Penjaminan ke Rekening Dana Penampungan pada Bank Pelaksana atas nama Pengelola Dana Penjaminan.
 - f. menyusun dan mengajukan program atau kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian KUKM Terjamin kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Pengembangan dan Pestruktuisasi Usaha.
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM.
 - h. Tim Teknis bertanggungjawab untuk melaporkan secara berkala atas perkembangan pelaksanaan program Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan KUKM kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 95/Kep/M.KUKM/IX/2002 jo Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 136/Kep/M.KUKM/X/2003 jo Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.1/Kep/M.KUKM/VI/2004 yang

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.1/Kep/M.KUKM/VI/2004 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dinyatakan tidak berlaku, kecuali:

- a. untuk Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang masih berjalan, maka semua ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap berlaku sampai dengan Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang bersangkutan telah dilunasi dan atau diselesaikan melalui penyelesaian klaim.
 - b. untuk Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang diberikan setelah dikeluarkannya surat ketetapan ini maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Petunjuk Teknis ini dan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membatalkan dan atau menggugurkan segala hak dan kewajiban para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu serta tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Kredit/Pembiayaan dengan pola Dana Penjaminan sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam masing-masing perjanjian atau akta-akta tersebut.
 - (3) Pengelolaan Dana Penjaminan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan diatur kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya.
 - (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan atau dalam surat menyurat tersendiri dengan tetap memperhatikan Kepentingan serta Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Petunjuk Teknis ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.1/Kep/M.KUKM/VI/2004 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Penjaminan Kredit/Pembiayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dinyatakan tidak berlaku, kecuali:

- a. untuk Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang masih berjalan, maka semua ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap berlaku sampai dengan Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang bersangkutan telah dilunasi dan atau diselesaikan melalui penyelesaian klaim.
 - b. untuk Kredit/Pembiayaan KUKM Terjamin yang diberikan setelah dikeluarkannya surat ketetapan ini maka harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini.
- (2) Dengan diberlakukannya Petunjuk Teknis ini dan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak membatalkan dan atau menggugurkan segala hak dan kewajiban para Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu serta tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Kredit/Pembiayaan dengan pola Dana Penjaminan sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana ditentukan dalam masing-masing perjanjian atau akta-akta tersebut.
 - (3) Pengelolaan Dana Penjaminan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan diatur kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya.
 - (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan atau dalam surat menyurat tersendiri dengan tetap memperhatikan Kepentingan serta Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Petunjuk Teknis ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali